

Hak-Hak Narapidana dan Implementasi e-Grasi Pasca Permenkumham Nomor 26 Tahun 2023: Studi Normatif dan Empiris di Lapas Kelas I Cirebon

Ananda Zhafir Assakhawi

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

assakhawizhafir@gmail.com

Kamarusdiana

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

kamarusdiana@uinjkt.ac.id

✉ corresponding email only: assakhawizhafir@gmail.com

Abstrack. This study examines the status of prisoners' rights in applying for clemency following the enactment of Minister of Law and Human Rights Regulation Number 26 of 2023, which introduced e-Clemency as an electronic-based clemency application system. This study begins with the question of whether the digitalization of clemency services truly expands access to justice for prisoners or creates new obstacles due to limited access, infrastructure, and digital literacy within correctional institutions. This research was conducted using a qualitative approach that combines normative, legal, and empirical studies based on materials contained in the source thesis. The results of the discussion indicate that e-Clemency is a normatively important innovation that aligns with the function

of correctional institutions. However, its effectiveness remains dependent on the readiness of facilities, coordination between agencies, and the protection of prisoners' rights as human rights subjects. Therefore, the implementation of e-Clemency needs to be accompanied by strengthening infrastructure, socialization, and supervision to ensure the principles of justice, non-discrimination, and legal certainty are maintained.

Keywords:

Prisoners; Pardon; Human Rights.

Abstrak. Penelitian ini membahas kedudukan hak narapidana dalam pengajuan grasi setelah lahirnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 Tahun 2023 yang memperkenalkan e-Grasi sebagai sistem permohonan grasi berbasis elektronik. Kajian ini berangkat dari pertanyaan apakah digitalisasi layanan grasi benar-benar memperluas akses keadilan bagi narapidana atau justru menyisakan hambatan baru karena keterbatasan akses, infrastruktur, dan literasi digital di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini disusun dengan pendekatan kualitatif yang memadukan kajian normatif, yuridis, dan empiris berdasarkan bahan-bahan yang tercantum dalam skripsi sumber. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa e-Grasi secara normatif merupakan inovasi penting yang sejalan dengan fungsi pemasyarakatan, namun efektivitasnya tetap bergantung pada kesiapan sarana, koordinasi antar instansi, dan perlindungan hak narapidana sebagai subjek hak asasi manusia. Karena itu, implementasi e-Grasi perlu dibarengi penguatan infrastruktur, sosialisasi, serta pengawasan agar asas keadilan, non-diskriminasi, dan kepastian hukum tetap terjaga.

Kata Kunci

Narapidana; Grasi; Hak Asasi Manusia.

Pendahuluan

Hak merupakan suatu hal yang mutlak dan melekat pada diri manusia semenjak dirinya lahir ke dunia, bahkan dalam artian lain, hak menjadi sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap individu sejak masih dalam kandungan orang tuanya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak diartikan sebagai sesuatu yang benar.¹ Menurut Soerjono Soekanto, pengertian hak dapat dibedakan menjadi 2 macam, pertama yaitu hak relatif yang diartikan sebagai hak yang berkaitan dengan hukum perikatan atau perjanjian, dan yang kedua yaitu hak absolut yang diartikan sebagai hak yang berkaitan dengan hukum tata negara, hak kekeluargaan, hak atas suatu objek material, dan hak kepribadian.² Dalam peraturan perundang-undangan yang tertinggi di Indonesia, hak warga negara Indonesia juga telah diatur di dalamnya, tepatnya pada Pasal 27 hingga Pasal 31 UUD NRI 1945.

Hak yang dimiliki oleh tiap individu banyak jenisnya, salah satunya ialah hak asasi manusia (HAM). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak asasi manusia diartikan sebagai suatu hak yang dilindungi secara Internasional, (yaitu pada deklarasi PBB yang bernama *Declaration of Human Rights*), seperti hak hidup dan hak mendapat perlindungan,³ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tersebut telah ditetapkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 di Paris. Soegito berpendapat bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia yang

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/hak>, diakses pada tanggal 16 Juli 2025

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014)

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/hakasasimanusia>, diakses pada tanggal 16 Juli 2025

bersifat kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan dan berfungsi untuk menjaga kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat, yang mana hak ini tidak boleh diabaikan, dirampas, dan diganggu gugat oleh siapa pun.⁴

Hak Asasi Manusia tidak membatasi subjek yang harus dilindunginya siapa saja, maka dalam penelitian ini, narapidana juga tetap berhak mendapatkan hak-haknya sebagai bagian dari hak asasi manusia meskipun dirinya sedang berada di dalam penjara untuk menjalani masa hukumannya. Secara filosofis, penelitian ini sejalan dengan teori hak asasi manusia (HAM) yang dikemukakan oleh John Locke sebagai hak kodrati dalam karyanya yang berjudul “*Two Treatises of Government*”, yang menyatakan bahwa setiap individu (termasuk narapidana) berhak mendapatkan hak atas hidup, kebebasan, dan martabat sebagai premis kodrati yang tidak dapat diambil atau dicabut oleh siapa pun, termasuk oleh negara ataupun institusi di dalamnya.⁵ Sedangkan dalam perspektif teori keadilan seperti yang dikemukakan oleh John Rawls, kebijakan e-Grasi pasca Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 26 Tahun 2023 harus sejalan dengan prinsip keadilan sebagai *fairness* (memperlakukan orang lain dengan pantas) yang menegaskan bahwa kebijakan publik harus dirancang seakan-akan para pembuat undang-undang ini berada dalam kondisi tersebut,

⁴ Andi Sugistino Prayoga, Enjel Kostansa Waitau, Mahfidhotul Jannah, Rahma Shavira Ardana, Fania Rachmaningrum, “Efektivitas Pembelajaran Jarak Jauh dalam Perspektif Hak Asasi Manusia pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia”, *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. X, No. 1, Juli 2021, hlm. 15

⁵ John Locke, *Two Treatises of Government*, (Cambridge: Pradnya Paramita, 1988), hlm. 266-268

sehingga melalui prinsip perbedaan (*difference principle*),⁶ hak-hak kelompok yang terpinggirkan seperti narapidana ini terjamin.

Secara sosiologis, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan *total institution*⁷ dan sebagai tempat narapidana menjalankan hukuman yang telah dijatuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) oleh Pengadilan, harus tetap memenuhi hak-hak narapidana meskipun mereka mengalami degradasi identitas, karena dalam perspektif HAM, narapidana tersebut harus tetap dilindungi hak-haknya sebagaimana manusia biasa lainnya di luar sana. Kehadiran kebijakan layanan permohonan grasi berbasis elektronik (e-Grasi) pasca Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 26 Tahun 2023 ini dapat dipahami sebagai respons terhadap tekanan sosial yang menuntut adanya perubahan dalam birokrasinya. Namun, adanya pembatasan akses terhadap e-Grasi ini justru dapat menghambat proses pengajuan permohonan grasi dari narapidana yang mengakibatkan hak-hak narapidana tersebut diabaikan hanya demi tujuan birokrasi digital.

Secara yuridis, penelitian mengenai hak-hak narapidana di Indonesia: studi tentang e-Grasi pasca Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 26 Tahun 2023, berlandaskan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 3 ayat (2) UU HAM tersebut disebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Selain itu juga, dalam Pasal 3 ayat (3) disebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak

⁶ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011), hlm. 246-247

⁷ Goffman, E., *Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates*, (Free Press, 1961), hlm. 5

asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.⁸ Undang-undang tersebut juga menegaskan bahwa narapidana tetap memiliki hak untuk diperlakukan secara manusiawi meskipun dirinya sedang berada di dalam penjara atas tindakan kejahatan yang telah dilakukannya. Maka dari itu, penelitian ini didasarkan pada upaya dalam pemenuhan hak-hak narapidana yang berlandaskan hukum positif Indonesia, khususnya dalam prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

Penelitian mengenai hak-hak narapidana di Indonesia yang berfokus pada studi tentang e-Grasi pasca Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 Tahun 2023 menjadi sangat diperlukan mengingat narapidana juga hanyalah seorang manusia biasa yang membutuhkan perlindungan, pengakuan, serta kepastian hukum layaknya manusia biasa, meskipun dirinya sedang berada di dalam penjara untuk menjalani masa hukumannya setelah dirinya telah mendapatkan putusan dari pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Fenomena ini menggambarkan akan rentannya pengambilan hak-hak pada kelompok-kelompok yang dianggap rendah status sosialnya, seperti narapidana. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian yang mengkaji hak-hak apa saja yang dimiliki oleh narapidana, khususnya pasca Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 26 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Grasi.

Penelitian ini memiliki *novelty* atau kebaruan karena tidak hanya mengkaji hak-hak narapidana secara garis besarnya saja, tapi lebih spesifik penelitian ini mengkaji hak-hak yang dimiliki

⁸ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

oleh narapidana di Indonesia dalam mengajukan permohonan grasi sebagai salah satu hak istimewa yang dimiliki oleh Presiden kepada narapidana pasca Permenkumham Nomor 26 Tahun 2023 yang ditinjau dari prinsip hak asasi manusia dan keadilan serta berfokus pada dampak transformasi digital pelayanan hukum terhadap hak narapidana. Selain itu, penelitian tentang e-Grasi sangat baru karena layanan grasi berbasis elektronik ini baru diamanatkan dalam Permenkumham Nomor 26 Tahun 2023 dan literatur terdahulu belum membahas penerapan teknologi dalam layanan pengajuan permohonan grasi. Inovasi e-Grasi sebagai terobosan digital Ditjen AHU menjadi sebuah kekosongan penelitian, maka dari itu studi ini hadir pertama kali menguji implementasi e-Grasi secara empiris⁹ dengan melakukan wawancara di Lapas Kelas I Cirebon sekaligus normatifnya.

Narapidana sebagai subjek hukum yang tetap memiliki hak asasi manusia berhak atas perlakuan yang adil dan manusiawi selama menjalani masa pidana, termasuk dalam hal pengajuan permohonan grasi. Kebijakan e-Grasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 26 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Grasi diharapkan menjadi instrumen reformasi birokrasi digital yang mempermudah akses keadilan bagi narapidana serta mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pada lembaga hukum. Namun demikian, realitas yang terjadi di lapangan menunjukkan adanya potensi pembatasan akses yang justru dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak tersebut. Oleh karena itu, studi ini menekankan pentingnya pendekatan

⁹ Willa Wahyuni, *Tiga Jenis Metodologi untuk Penelitian Jurusan Hukum*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/?page=all>, diakses pada tanggal 16 Juli 2025

multidimensi, baik yuridis-normatif maupun empiris, untuk mengevaluasi efektivitas implementasi e-Grasi dalam menjamin prinsip keadilan dan non-diskriminasi bagi narapidana, sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta prinsip hak asasi manusia yang diartikan sebagai hak kodrati menurut pemikiran John Locke dan prinsip keadilan dalam teori John Rawls.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual/literatur (*literature approach*), dan pendekatan wawancara (*interview approach*). Data yang telah diperoleh kemudian diolah melalui tahapan pemeriksaan, klasifikasi, dan sistematisasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif, dengan menafsirkan norma hukum, membandingkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menghubungkannya dengan hasil wawancara untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai permasalahan penelitian. Hasil analisis kemudian ditarik kesimpulan secara induktif untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Pemberian Grasi kepada Narapidana dengan Pidana di Bawah Dua Tahun Ditinjau dari Asas Persamaan di Hadapan Hukum (*Equality Before the Law*)

Secara normatif, ketentuan mengenai subjek yang berhak mengajukan permohonan grasi telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, yang

menyatakan bahwa permohonan grasi hanya dapat diajukan oleh narapidana yang telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan dijatuhi pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling rendah dua tahun.¹⁰ Ketentuan ini menunjukkan adanya batasan yang jelas mengenai kualifikasi narapidana yang dapat mengakses mekanisme grasi.

Namun demikian, berdasarkan temuan empiris, terdapat sejumlah Keputusan Presiden (Keppres) yang memberikan grasi kepada narapidana dengan pidana penjara di bawah dua tahun. Beberapa kasus menunjukkan bahwa narapidana dengan pidana 3 bulan, 6 bulan, 8 bulan, hingga 13 bulan tetap memperoleh pengabulan grasi, baik dalam bentuk perubahan jenis pidana menjadi pidana bersyarat maupun pengurangan masa pidana.¹¹ Fakta ini menunjukkan adanya praktik yang tidak sepenuhnya selaras dengan ketentuan normatif yang berlaku.

Fenomena tersebut menimbulkan persoalan yuridis sekaligus teoritis, khususnya dalam kaitannya dengan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).¹² Dalam konteks ini, pemberian grasi kepada narapidana yang tidak memenuhi syarat normatif dapat dikualifikasikan sebagai bentuk perlakuan hukum yang berbeda dalam situasi yang sama. Kondisi ini berpotensi menimbulkan diskriminasi hukum (*legal discrimination*), karena tidak semua narapidana dengan

¹⁰ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234)

¹¹ Ananda Zhafir Assakhawi, *Hak-Hak Narapidana di Indonesia: Studi Tentang e-Grasi Pasca Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 Tahun 2023*, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025), hlm. 67-70

¹² Muhammad Taufik, "Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan", *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, Vol. 19, No. 1, Tahun 2013, hlm. 59

kondisi serupa memperoleh kesempatan yang sama untuk mengajukan dan memperoleh grasi.

Meskipun demikian, potensi pertentangan dengan asas *equality before the law* tidak dapat dinilai hanya dari adanya perbedaan perlakuan hukum. Dalam perspektif hak asasi manusia dan teori keadilan, suatu klasifikasi hukum tidak serta-merta bersifat diskriminatif sepanjang didasarkan pada tujuan kebijakan (*legitimate aim*) yang jelas¹³, menggunakan ukuran yang objektif, serta diterapkan secara konsisten kepada setiap subjek hukum yang berada dalam kondisi yang sama. Dalam konteks grasi, pembatasan permohonan hanya bagi narapidana yang dijatuhi pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat dua tahun pada dasarnya dapat dipahami sebagai kebijakan legislatif untuk memfokuskan mekanisme grasi pada perkara yang memiliki konsekuensi pemidanaan lebih berat, menjaga efektivitas administrasi pemerintahan, mengendalikan jumlah permohonan grasi, serta memastikan bahwa kewenangan konstitusional Presiden digunakan secara lebih selektif terhadap perkara yang memiliki urgensi lebih tinggi. Dengan demikian, dari sisi tujuan hukum, pembatasan tersebut memiliki dasar objektif yang dapat dibenarkan.

Akan tetapi, persoalan yang muncul tersebut menyebabkan tujuan objektif yang melandasi pembatasan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi menjadi kehilangan konsistensi penerapannya. Akibatnya, persoalan hukum yang timbul bukan terletak pada norma pembatasannya, melainkan pada penerapan norma

¹³ Asri Oktaviany Wahono, dkk, *Standar Norma dan Pengaturan Nomor 3 tentang Hak Atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi*, (Jakarta Pusat: Komnas HAM RI, 2020), hlm. 32

yang tidak seragam. Apabila sebagian narapidana dengan pidana di bawah dua tahun memperoleh grasi, sedangkan narapidana lain dalam kondisi yang sebanding tidak memperoleh kesempatan yang sama tanpa dasar pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka kondisi tersebut berpotensi bertentangan dengan asas *equality before the law*, asas kepastian hukum, dan prinsip non-diskriminasi.

Oleh karena itu, penelitian ini berpendapat bahwa pembatasan permohonan grasi berdasarkan lamanya pidana yang dijatuhkan pada dasarnya merupakan bentuk klasifikasi hukum yang masih dapat dibenarkan karena memiliki tujuan kebijakan yang objektif. Namun, agar tidak menimbulkan kesan diskriminatif, penerapannya harus dilakukan secara konsisten berdasarkan parameter yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Maka dari itu, yang menjadi persoalan bukanlah keberadaan norma pembatasannya, melainkan inkonsistensi implementasi norma tersebut dalam praktik pemberian grasi.

Tinjauan Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto terhadap Penerapan Grasi Pasca Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Grasi

Teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum (substansi), penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.¹⁴ Berdasarkan hasil penelitian, penerapan

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: Rajawali Press, 2022), hlm. 8

grasi pasca Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 Tahun 2023 menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor dominan yang memengaruhi, yaitu faktor penegak hukum, sarana atau fasilitas, dan kebudayaan.

Dari sisi substansi hukum, tidak ditemukan permasalahan yang signifikan. Pengaturan mengenai tata cara pengajuan permohonan grasi telah memenuhi prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan, seperti keterbukaan, partisipasi masyarakat, serta pelibatan pihak-pihak yang kompeten.¹⁵ Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif, regulasi mengenai e-Grasi telah dirancang dengan baik.

Namun demikian, permasalahan utama justru terletak pada faktor penegak hukum. Dalam praktiknya, masih ditemukan ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dengan implementasi di lapangan, khususnya terkait pemberian grasi kepada narapidana yang tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa aparat yang memiliki kewenangan dalam proses grasi tidak sepenuhnya menjalankan peran dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Padahal, menurut Soerjono Soekanto, penegak hukum memiliki kedudukan dan peran yang mencakup hak (kewenangan) sekaligus kewajiban untuk menegakkan hukum secara konsisten.¹⁶ Ketidapatuhan penegak hukum terhadap norma hukum berimplikasi pada lemahnya pengawasan serta membuka ruang terjadinya penyalahgunaan kewenangan.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: Rajawali Press, 2022), hlm. 13-14

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: Rajawali Press, 2022), hlm. 19-20

Selain itu, faktor kebudayaan hukum juga turut memengaruhi. Praktik diskriminasi dalam pemberian grasi mencerminkan lemahnya internalisasi nilai-nilai keadilan dalam sistem hukum.¹⁷ Dalam perspektif ini, kebudayaan hukum yang tidak menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kesetaraan akan berdampak pada tidak optimalnya penegakan hukum secara substansial.

1. Implementasi e-Grasi dalam Perspektif Sarana dan Fasilitas

Penerapan sistem e-Grasi sebagai bagian dari reformasi birokrasi digital menunjukkan adanya upaya peningkatan sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum. Setelah ditetapkannya Permenkumham Nomor 26 Tahun 2023, pemerintah memberikan masa transisi selama satu tahun untuk mempersiapkan infrastruktur, sumber daya manusia, serta sosialisasi kepada para pemangku kepentingan.

Namun demikian, implementasi e-Grasi mengalami keterlambatan karena sistem baru dapat dioperasikan secara optimal pada Februari 2025, melampaui batas waktu yang ditentukan.¹⁸ Keterlambatan ini dipengaruhi oleh dinamika kelembagaan, khususnya restrukturisasi kementerian yang menyebabkan kompleksitas koordinasi antar lembaga.¹⁹ Kondisi ini menunjukkan bahwa kesiapan institusional menjadi

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: Rajawali Press, 2022), hlm. 59-60

¹⁸ Yennita Dewi (Kepala Subdirektorat Pelayanan Hukum Pidana dan Grasi, Direktorat Pidana, Ditjen AHU), wawancara oleh peneliti, Ditjen AHU Kementerian Hukum RI, 2 Desember 2025

¹⁹ Haryanti Puspa Sari, Dani Prabowo, *Kemenkumham Dipecah Jadi 3 Kementerian, Yusril: Supaya Lebih Fokus*, <https://nasional.kompas.com/read/2024/10/21/10271091/kemenkumham-dipecah-jadi-3-kementerian-yusril-supaya-lebih-fokus>, diakses pada tanggal 11 Desember 2025

faktor penting dalam keberhasilan implementasi suatu kebijakan berbasis teknologi.²⁰

Dalam praktik di lapangan, Lembaga Pemasyarakatan berperan sebagai pintu utama dalam pengajuan permohonan grasi. Studi pada Lapas Kelas I Cirebon menunjukkan bahwa sistem e-Grasi memberikan kemudahan bagi narapidana, terutama dalam hal efisiensi biaya dan proses administrasi.²¹ Selain itu, tidak adanya pungutan biaya dalam proses pengajuan menunjukkan adanya upaya untuk mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.²²

Penelitian menemukan bahwa dengan adanya e-Grasi, transparansi dari proses pengajuan permohonan grasi meningkat, tetapi juga menimbulkan isu baru dimana tidak semua narapidana sudah mengetahui adanya e-Grasi ini sebagai platform atau layanan yang memudahkan mereka untuk mengajukan permohonan grasi.²³ Implikasinya adalah hal ini berisiko menciptakan kesenjangan akses hukum bagi para narapidana, terutama bagi mereka yang belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai mekanisme e-Grasi karena belum meratanya sosialisasi tentang e-Grasi ini.

Oleh karena itu, penerapan e-Grasi harus disertai jaminan hak kepada narapidana seperti sosialisasi intensif mengenai e-Grasi agar setiap narapidana paham proses pengajuan

²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: Rajawali Press, 2022), hlm. 37

²¹ Rommy Waskita Pambudi (*Kepala Bidang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon*), wawancara oleh peneliti, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon, 22 Desember 2025

²² Hendra (*Pegawai Seksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon*), wawancara oleh peneliti, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon, 22 Desember 2025

²³ Narapidana berinisial (TSA) dan (AQ) yang sedang mengajukan e-Grasi, wawancara oleh peneliti, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon, 22 Desember 2025

permohonan grasi berbasis elektronik, serta penyediaan fasilitas yang memadai seperti penyediaan komputer di Lapas untuk mengakses e-Grasi tersebut.

2. Efektivitas Pelaksanaan e-Grasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-Grasi secara umum telah memberikan dampak positif terhadap pemenuhan hak narapidana. Digitalisasi layanan mampu meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, serta menyederhanakan proses administrasi yang sebelumnya dilakukan secara manual.

Selain itu, pembatasan akses terhadap sistem e-Grasi yang hanya diberikan kepada pihak tertentu dapat dipahami sebagai upaya menjaga keamanan data narapidana yang bersifat sensitif.²⁴ Dalam konteks ini, pembatasan akses tidak semata merupakan bentuk pelanggaran hak, melainkan bagian dari mekanisme perlindungan data dan pengendalian sistem.

Namun demikian, efektivitas tersebut masih menghadapi tantangan dalam aspek kepastian hukum, khususnya terkait dengan kriteria narapidana yang berhak mengajukan grasi. Temuan di lapangan menunjukkan adanya perbedaan antara ketentuan normatif dengan praktik, di mana seluruh narapidana dianggap dapat mengajukan grasi tanpa memperhatikan batasan yang ditetapkan dalam undang-undang.²⁵ Hal ini menimbulkan potensi inkonsistensi dalam penerapan hukum dan berimplikasi pada ketidakpastian hukum.

²⁴ Yennita Dewi (*Kepala Subdirektorat Pelayanan Hukum Pidana dan Grasi, Direktorat Pidana, Ditjen AHU*), wawancara oleh peneliti, Ditjen AHU Kementerian Hukum RI, 2 Desember 2025

²⁵ *Narapidana berinisial (TSA) dan (AQ) yang sedang mengajukan e-Grasi*, wawancara oleh peneliti, Lembaga Pemasarakatan Kelas I Cirebon, 22 Desember 2025

3. Kendala dalam Penerapan e-Grasi

Beberapa kendala yang diidentifikasi dalam penerapan e-Grasi antara lain keterbatasan infrastruktur teknologi, seperti jaringan internet yang tidak stabil dan gangguan server.²⁶ Permasalahan ini menunjukkan bahwa faktor sarana atau fasilitas masih menjadi hambatan dalam penegakan hukum berbasis digital.²⁷

Selain itu, kendala lain yang bersifat non-teknis juga ditemukan, seperti keterbatasan data sosial narapidana akibat putusannya hubungan dengan keluarga, yang berdampak pada penyusunan dokumen pendukung permohonan grasi. Di sisi lain, kurangnya sosialisasi juga menyebabkan belum optimalnya pemanfaatan sistem e-Grasi.²⁸

Permasalahan yang lebih mendasar adalah adanya disharmonisasi antara ketentuan normatif dengan praktik di lapangan. Ketidakesesuaian ini berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip kepastian hukum dan kesetaraan di hadapan hukum, serta membuka ruang terjadinya interpretasi yang berbeda dalam pelaksanaan kebijakan.

4. Rekomendasi Penguatan Sistem e-Grasi

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan e-Grasi, diperlukan beberapa langkah perbaikan. Pertama, peningkatan kapasitas infrastruktur teknologi, khususnya melalui penguatan server dan stabilitas jaringan, guna

²⁶ Hendra (Pegawai Seksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon), wawancara oleh peneliti, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon, 22 Desember 2025

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: Rajawali Press, 2022), hlm. 37

²⁸ Rommy Waskita Pambudi (Kepala Bidang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon), wawancara oleh peneliti, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon, 22 Desember 2025

menghindari gangguan sistem. Kedua, pengembangan fitur dalam sistem e-Grasi, seperti mekanisme pengunggahan ulang dokumen, untuk meningkatkan fleksibilitas layanan. Ketiga, perlu dilakukan sosialisasi secara lebih masif dan merata kepada narapidana dan masyarakat terkait mekanisme e-Grasi. Terakhir, diperlukan penguatan regulasi yang lebih rinci untuk mengatur prosedur e-Grasi secara komprehensif, guna mencegah terjadinya ketidaksesuaian antara norma dan praktik.

Kemudian untuk keberhasilan implementasi e-grasi, dibutuhkan sinergi dari semua faktor-faktor yang telah disebutkan diatas, tidak boleh ada satupun dari faktor-faktor tersebut yang tidak terlaksana secara matang. Dengan begitu, transformasi digital dari pelayanan grasi ini tidak hanya mempercepat administrasi semata, tetapi tetap menjamin asas keadilan dan pemenuhan hak narapidana secara adil dan memberikan kepastian hukum.

Kesimpulan

Berdasarkan kajian yuridis-normatif dan data empiris yang diperoleh oleh peneliti di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon, dapat disimpulkan bahwa Permenkumham Nomor 26 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Permenkumham Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Grasi memperkenalkan sistem e-Grasi sebagai sarana digital untuk mengajukan grasi. Implementasi e-Grasi di lapangan menunjukkan bahwa meski proses pendaftaran dibatasi melalui satu pintu (petugas Lapas) dan melibatkan pegawai Lapas pada Seksi Registrasi sebagai pemegang akses, sistem ini memberikan kemudahan nyata bagi narapidana. Misalnya, pendaftaran e-Grasi tidak dipungut biaya dan narapidana

mendapat bantuan penyusunan surat permohonan dari petugas lapas. Hal ini sesuai dengan prinsip profesional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif (P.A.S.T.I) Kementerian Hukum dan HAM dan mendukung pemenuhan hak narapidana secara adil. Meskipun akses ke sistem e-Grasi dibatasi hanya kepada pihak berwenang (untuk melindungi kerahasiaan data narapidana dalam Sistem Database Pemasarakatan), para informan meyakini bahwa mekanisme ini tetap menjadi instrumen pemenuhan hak yang adil dan merata sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penelitian ini menambah literatur dengan memadukan analisis yuridis dan empiris terkait e-Grasi, khususnya tinjauan atas hak asasi narapidana. Hasil kajian menunjukkan bahwa inovasi layanan hukum elektronik harus tetap berorientasi pada pemenuhan hak warga binaan. Oleh karena itu rekomendasi kebijakan meliputi: penguatan infrastruktur teknologi dan pelatihan literasi digital untuk seluruh lembaga pemsarakatan, sosialisasi intensif proses e-Grasi agar narapidana dan petugas mengerti mekanismenya dan kajian ulang ketentuan minimal ppidanaan yang dijatuhkan, sehingga aturan grasi sejalan dengan prinsip keadilan. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini berupa kerangka evaluasi e-Grasi sebagai bagian dari konsep *smart prison*, sekaligus rekomendasi kebijakan konkret guna memastikan bahwa hak narapidana tetap terlindungi dalam era digitalisasi layanan hukum.

Selanjutnya, terkait asas persamaan di hadapan hukum, analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian grasi kepada narapidana yang dihukum pidana di bawah dua tahun tidak serta merta mencerminkan perlakuan diskriminatif.

Kebijakan tersebut dapat dipandang sebagai klasifikasi hukum yang sah apabila didasarkan pada pertimbangan objektif, misalnya efisiensi proses hukum atau fokus perlakuan ringan kepada pelanggaran berkhayal kecil. Dengan demikian, perbedaan perlakuan ini tidak melanggar asas persamaan sepanjang tetap mempertimbangkan keadilan substantif dan tidak meniadakan perlakuan setara dalam konteks yang relevan.

Kemudian, dari sudut pandang teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, penerapan grasi pasca Permenkumham Nomor 26 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Grasi harus memperhatikan keselarasan unsur-unsur hukum, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas yang ada, masyarakat, dan budaya. Regulasi baru ini memperkenalkan e-Grasi sebagai sarana digital dalam proses grasi. Kemajuan teknologi tersebut dapat mempercepat birokrasi grasi (sebagai faktor sarana atau fasilitas) dan menambah kepastian hukum (unsur hukum), tetapi efektivitas implementasinya sangat bergantung pada kesiapan aparat di lapangan serta dukungan budaya organisasi yang adaptif terhadap perubahan. Dengan demikian, keberhasilan penerapan Permenkumham Nomor 26 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Grasi dalam sistem e-Grasi mensyaratkan kesatuan kelima faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto agar proses grasi yang baru ini berjalan efektif dan sesuai prinsip penegakan hukum yang adil.

Pustaka Acuan

Asri Oktavianty Wahono, dkk. (2020). *Standar Norma dan Pengaturan Nomor 3 tentang Hak Atas Kebebasan*

- Berkumpul dan Berorganisasi*. Jakarta Pusat: Komnas HAM RI
- Dina Susiani. (2022). *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Sukoharjo: Tahta Media Group
- Fajlurrahman Jurdi, Ahmad Yani. (2019). *Grasi Sebagai Beschikking*. Malang: Setara Press
- Goffman. E. (1961). *Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates*. Detroit: Free Press
- Hyronimus Rhiti. (2011). *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Jan Remmelink. (2014). *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Jimly Asshiddiqie. (2005). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Press
- John Locke. (1988). *Two Treatises of Government*. Cambridge: Pradnya Paramita
- John Rawls. (1999). *Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press
- Joko Sriwidodo. (2019). *Kajian Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Kepel Press
- Mudzakkir. (2008). *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)*. Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional
- Muladi dan Barda Nawawi. (1992). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni

- Ridwan, Edward Samuel Renmaur, Nur Ichsan Amin. (2018). *Pancasila dan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pustaka Puitika
- Sudaryono, Natangsa Surbakti. (2017). *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Soerjono Soekanto. (2022). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: Rajawali Press
- Wirjono Prodjodikoro. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Achmad Feryliyan, “Analisis Yuridis Eksistensi Grasi dalam Perspektif Hukum Pidana”, *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum*
- Ade Daharis, Sri Herlina, Nining Suningrat, Herwantoro, dan Yulianis Safrnadiya Rahman, ”Hak-Hak Tersangka dan Terdakawa dalam Proses Persidangan”, *Jurnal Kolaboratif Sains, Vol. 7, No. 6, Juni 2024*
- Afdhal Ananda Tomakati, “Konsepsi Teori Hukum Pidana Dalam Perkembangan Ilmu Hukum”, *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi, Vol. 4, No. 1, April 2023*
- Alya Deswitha Martha, M. Faris Raya Reswara, Muhammad Rais Aji Aras Kurniawan, Shophie Aulia Mumtazah, Tifany Putri Shaori, Prima Jaya Perdana, “HAM dan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Hak-Hak Narapidana dan Pemenuhannya Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan”, *Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana, Vol. 1, No. 4, Tahun 2024*
- Andi Sugistino Prayoga, Enjel Kostansa Waitau, Mahfidhotul Jannah, Rahma Shavira Ardana, Fania Rachmaningrum, “Efektivitas Pembelajaran Jarak Jauh dalam Perspektif

- Hak Asasi Manusia pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia”, *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*”, Vol. X, No. 1, Juli 2021
- Andreas N. Marbun, ”Konsep Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia FH UI*
- Chaerul Risal, ”Eksistensi Grasi Menurut Perspektif Hukum Pidana”, *Jurnal Jurisprudentie UIN Alauddin Makassar*, Vol. 4, No. 2, Desember 2017
- Citra Adiyadewi, “Kajian Yuridis Terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Lapas Perempuan Kelas II A Semarang)”, *Juristic: Jurnal Universitas 17 Agustus 1945 Semarang* Vol. 02, No. 03, Desember 2021
- Failin, “Sistem Pidana dan Pidana di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 3, No. 1, September 2017
- Hariman Satria, “Ke Arah Pergeseran Beban Pembuktian”, *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 3, No. 1, Maret 2017
- Hasaziduhu Moho, ”Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan”, *Jurnal Warta*, Edisi: 59, 2019
- Muhammad Taufik, “Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan”, *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, Vol. 19, No. 1, Tahun 2013
- Nur Asiah, “Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam”, *Diktum: Jurnal Syari’ah dan Hukum*, Vol. 15 No. 1, Juni 2017
- Putri Eunike Siregar dan Debora, ”Perlindungan Hak Tersangka dan Terdakwa dalam Proses Hukum Acara Pidana di Indonesia (Studi pada Pengadilan Negeri

Tarutung)", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 8, No. 3, Tahun 2014

Schwars Rotinsulu, Nontje Rimbing, Rodrigo F. Elias, "Tinjauan Yuridis Hak-Hak Narapidana Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995", *Lex Privatum: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, Vol. XII, No. 2, Juli 2023

Sitti Aminah, "Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Perspektif Alquran", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 8, No. 2, Juli 2010

Suri Indriani, Hadi Rianto, "Analisis Nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia untuk Mengembangkan Sikap Keadilan di Desa Pusat Damai Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 3, No. 2, Desember 2019

Syarif Saddam Rivanie, "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pidana", *Halu Oleo Law Review*, Vol. 6, No. 2, September 2022

Hendra (2025, Desember 22). Wawancara selaku Pegawai Seksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon

Narapidana dengan inisial AQ (2025, Desember 22). Wawancara selaku narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon yang sedang mengajukan permohonan grasi melalui sistem e-Grasi

Narapidana dengan inisial TSA (2025, Desember 22). Wawancara selaku narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon yang sedang mengajukan permohonan grasi melalui sistem e-Grasi

Rommy Waskita Pambudi (2025, Desember 22). Wawancara selaku Kepala Bidang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon

Yennita Dewi (2025, Desember 2). Wawancara selaku Kepala Subdirektorat Pelayanan Hukum Pidana dan Grasi, Direktorat Pidana, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum RI